



Law Enforcement Against Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Violence (Case Study of Medan District Court Decision Number: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Alti Laksana Simaremare^{1*}, Agnes Jessi Kudadiri², Putri Handayani³,
Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lumbanbatu⁵

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Alti Simaremare simaremarealti638@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Law enforcement, children who commit crimes, crimes of theft with violence

Received : 23 August

Revised : 21 September

Accepted: 27 October

©2023 Simaremare, Kudadiri, Handayani, Siahaan, Lumbanbatu
:This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research explores law enforcement against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence through case study analysis of Medan District Court Decision Number: 77/ Pid.Sus – Anak /2023/ PN Mdn. The research method used is a qualitative descriptive research method with the proportion of research using library research. This is used to carry out analysis related to the issue being raised. The application of the law to Bayu Nugroho Karen, a child who is in conflict with the law as a perpetrator of the crime of theft with violence is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Where children can be held accountable for their actions and their rights as children who have committed criminal acts guaranteed in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System have been fulfilled in Decision number 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, dated 31 August 2023.

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Alti Laksana Simaremare^{1*}, Agnes Jessi Kudadiri², Putri Handayani³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lumbanbatu⁵

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Alti Simaremare simaremarealti638@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penegakan hukum, Anak Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Received : 23 Agustus

Revised : 21 September

Accepted: 27 Oktober

©2023 Simaremare, Kudadiri, Handayani, Siahaan, Lumbanbatu

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mendalami penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui analisis studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 77/ Pid.Sus - Anak /2023/ PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan proporsi penelitian menggunakan studi kepustakaan. Hal ini digunakan untuk melakukan analisis terkait isu yang sedang diangkat. Penerapan hukum terhadap Bayu Nugroho Karen, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipenuhi dalam Putusan nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial akan senantiasa berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai (Darlian, Rahman & Razak, 2022). Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Hasan, 2018).

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat (Santosa, Rahman & Qamar, 2023). Tindak pidana pencurian di Indonesia, dalam pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (Hakim & Kamelo, 2013). Pelaku pencurian dapat dituntut atau divonis hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Binarto, Syafari & Rumkel, 2019).

Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Sering muncul perilaku menyimpang atau kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran norma sosial oleh anak. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak adalah perilaku anak yang dapat dimengerti dengan perilaku dan pikiran manusia lainnya (Hutahean, 2013).

Perilaku anak menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi untuk pemberian bimbingan dan pengayoman. Ketentuan ini juga diterapkan pada pemidanaan anak, bahkan pemidanaan terhadap anak lebih diperhatikan mengingat karakteristik anak. Pengayoman diberikan sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsepsi baru fungsi pemidanaan bukan sebagai penjeraan belaka, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan (Dewi, 2021).

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu peradilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai (Surbakti & Zuliandi, 2019).

Contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terjadi di Jalan Darussalam Kelurahan Sei Sikambing di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib. Seorang anak bernama Bayu Nugroho Karen berusia 17 tahun mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type s88 (jari-jari) warna merah tahun 2015 dengan No. Pol BK 2016 AFR yang dikendarai saksi M. Yusuf Abu Bakar. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara menggayungkan senjata tajam berupa 1(satu) buah klewang dan menggeseknya kejalan. Awalnya pada saat korban mengendarai sepeda motor miliknya yang sedang melintas di Jalan Darussalam tersebut kemudian korban diberhentikan oleh beberapa orang yang menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dan menyuruh saksi korban turun dari sepeda motornya hingga saksi korban merasa ketakutan lalu pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik korban M. Yusuf Abu Bakar tersebut. Kemudian korban M. Yusuf Abu Bakar merasa keberatan dan melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada BAB XXII tentang Pencurian.

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP mengatur bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ke-1.bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2.bila perbuatan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;

Ke-3.bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4.bila perbuatan mengakibatkan luka berat.

3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap pelaku yang masih berusia 17 Tahun dinilai belum tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian mengacu pada kasus diatas, penulis tertarik mengkaji mengenai proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penegakan Hukum

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”. Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflict resolution)”.

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum”. Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Selanjutnya Marzuki berpendapat bahwa “Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (framework) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

2. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Masa ini adalah masa emas dimana mereka seharusnya menghabiskan waktu untuk belajar, mengenal hal-hal baru, bermain serta meraih mimpi mereka. Pada masa ini merupakan masa dimana pondasi karakter pada setiap individu sangat penting untuk dibentuk dan dimplemetasikan pada anak-anak. Tetapi pada masa anak juga adalah suatu keadaan dalam batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depan anak itu sendiri.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Pada dasarnya perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam pelaksanaan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan undang-undang yang diberlakukan terhadapnya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection). Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus diperhatikan dalam melakukan koreksi dan rehabilitasi, dengan begitu anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ditenpatkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III. Ternyata dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada *delik hukum* dan *delik undang-undang*. Dasar pembedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan. Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya misalnya peraturan pemerintah, peraturan gubernur/kepala daerah pada umumnya merupakan pelanggaran.

4. Unsur dan Bentuk Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

3. macam-macam atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

5. Pencurian dan kekerasan anak

Pencurian dengan kekerasan yang diatur didalam KUHP pasal 365 berbunyi tindak pidana kejahatan pencurian ini dilakukan juga dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban (Hamzah, 2009). 365 unsur-unsur dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan. Tindakan pencurian adalah suatu tindak pidana yang kebanyakan akhir-akhir ini sering terjadi di sekitar kita.

Tindak pidana anak (Juvenil Delinquency) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Seyogianya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2.

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 1) Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana; 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

METODOLOGI

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan studi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari suatu isu atau fenomena dan tindakan yang dapat diamati (Marinda Sari et al., 2022). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan proporsi penelitian menggunakan studi kepustakaan. Hal ini digunakan untuk melakukan analisis terkait isu yang sedang diangkat. Dalam kondisi tertentu penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan studi kasus dalam beberapa literature seperti putusan hakim, jurnal, buku, undang-undang, media online dan lain-lain yang dianggap memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. (Ahmad Burhan. Sadiyin, 2022)

Teknik pengumpulan data dan informasi nya dengan cara melakukan observasi. Observasi adalah aktivitas mencatat sesuatu gejala/peristiwa dengan bantuan alat/instrument untuk merekam/mecatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya (Morris, 1973:906). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Terkait kasus yang dipersidangan serta keputusan hakim tentang kasus kekerasan terhadap anak.

HASIL PENELITIAN

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib Bayu Nugroho Karen dengan teman-temannya yaitu Muhammad Affan, Imanuel Valentino, Surya Syahputra, Reza Aqbar dan Daniel Anugerah Bate'e (Serta Riva, Habibi, Pratama Dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ DPO) berkumpul di Jalan Sei Kapuas Medan untuk melakukan perkelahian, dimana setelah Anak berkumpul bersama dengan teman-temannya ditempat tersebut kemudian Anak dan teman-temannya bergerak kearah Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambing Di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, sesampainya ditempat tersebut kemudian Anak melihat Muhammad Affan menggayunkan senjata tajam berupa 1(satu) buah klewang dan menggeseknya kejalan, selanjutnya Anak melihat Surya Syahputra dan Daniel Anugerah Bate'e bergerak menuju kedepan mengikuti 1(satu) unit Sepeda motor merk Yamaha se88 warna merah No. Polisi BK-2016-AFR milik Ernida yang dikendarai M. Yusuf Abu Bakar (korban) serta memepet kendaraan yang dikemudikan korban, selanjutnya Anak melihat Daniel Anugerah Bate'e menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya Surya Syahputra mengambil sepeda motor korban lalu membawanya pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan Muhammad Affan, Imanuel Valentino, Surya Syahputra, Reza Aqbar dan Daniel Anugerah Bate'e serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen membubarkan diri dengan pergi dari tempat tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 Anak ditangkap

oleh pihak Kepolisian, atas perbuatan Anak tersebut Ernida mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Halman Simanullang, S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari Medan, Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023;

Bayu Nugroho Karen telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Bayu Nugroho Karen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Bayu Nugroho Karen selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Untuk melihat lebih jelas mengapa anak cenderung melakukan kejahatan/kenakalan maka perlu untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan anak. Adapun faktor terjadinya kejahatan anak dapat dilihat dari 2 (dua) macam, yaitu: (Mubarak dan Trisna, 2012): 1) Motivasi Intrinsik, yaitu: a. Faktor Intelegentia (kecerdasan), b. Faktor usia c. Faktor kelamin, d.Faktor kedudukan anak dalam keluarga; 2) Motivasi Ekstrinsik, yaitu: a. Faktor rumah tangga, b. Faktor pendidikan dan sekolah, c. Faktor pergaulan anak, d.Faktor mass media.

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 1) Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana; 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

2. Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Analisa Putusan Tentang Penerapan Hukum

Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023; Tujuan penerapan hukum dapat dilihat dari Out put atau hasil dari penerapan hukum itu sendiri. Tujuan penerapan hukum dapat dilihat dari beberapa teori pembedaan.

Berdasarkan pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan berbentuk dakwaan tunggal oleh penuntut umum yang juga telah dituangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut bersalah Bayu Nugroho Karen dengan tuntutan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Bayu Nugroho Karen selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap di tahan serta dalam vonis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim pemeriksa putusan nomor: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal, 31 Agustus 2023; ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Rumusan surat dakwaan telah sesuai dengan hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan yang kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Bayu Nugroho Karen dan dikuatkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dalam

365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Majelis Hakim memeriksa putusan nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023; berdasarkan pertimbangan bahwa dakwaan yang telah sesuai dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Terdakwa Bayu Nugroho Karen, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap di tahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap Bayu Nugroho Karen, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipenuhi dalam Putusan nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Anak Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim menjatuhkan tindakan pidana kepada anak sebagai pendidikan untuk membimbing anak agar tidak kembali mengulangi perbuatan pidana yang dapat merugikan orang lain dan anak itu sendiri. Tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga sanksi tindakan sangat tepat untuk dijatuhkan kepada Anak. Dalam kasus terdakwa Bayu Nugroho Karen, adapun yang menjadi unsur pertimbangan hakim ialah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Anak kedepan persidangan yaitu Anak Bayu Nugroho Karen. Setelah diperiksa ternyata Anak mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Anak juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Anak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Anak.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam

kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambing Di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara, barang yang diambil oleh anak yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha type se8 (jari-jari) warna merah tahun 2015 dengan No.Pol BK 2016 AFR milik Pelapor Ernida. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”.

Menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. *Pertama* adalah “*dolus malus*” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. *Kedua*, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Melawan hak artinya bertentangan dengan hak si pelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak Bayu Nugroho Karen bersama dengan temannya yaitu anak Muhammad Affan, Imanuel Valentino, Surya Syahputra, Reza Aqbar dan Daniel Anugerah Bate’e serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ DPO) berkumpul di Jalan Sei Kapuas Medan untuk melakukan perkelahian, dimana setelah Anak Bayu Nugroho Karen berkumpul bersama dengan temannya ditempat tersebut kemudian Anak Bayu Nugroho Karen dan teman-temannya bergerak kearah Jalan Darusalam Kelurahan Sei Sikambing Di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan saat korban melintas berdekatan dengan anak langsung melakukan aksinya

merampas dan menjatuhkan saksi korban untuk mendapatkan sepeda motor milik korban. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Bayu Nugroho Karen.

Ad.4. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saat Anak melihat saksi Anak Muhammad Affan menggayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang dan menggeseknya kejalan, selanjutnya Anak Surya Syahputra dan Daniel Anugerah Bate'e bergerak menuju kedepan mengikuti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha se88 warna merah No.Polisi BK-2016-AFR milik Ernida yang dikendarai korban M. Yusuf Abu Bakar serta memepet kendaraan yang dikemudikan korban, selanjutnya Anak melihat Daniel Anugerah Bate'e menendang sepeda motor yang dikendarai korban sehingga saksi korban terjatuh.

Selanjutnya anak Surya Syahputra mengambil sepeda motor korban lalu membawanya pergi dari tempat tersebut lalu Anak bersama dengan anak Muhammad Affan, anak Imanuel Valentino, anak Surya Syahputra, Reza Aqbar dan Daniel Anugerah Bate'e serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen membubarkan diri dengan pergi dari tempat tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam dalam perbuatan Anak.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Anak melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tidak sendiri tetapi bersama dengan temannya yaitu anak Muhammad Affan, anak Imanuel Valentino, anak Surya Syahputra, saksi Reza Aqbar dan Daniel Anugerah Bate'e (kesemuanya berkas terpisah) serta Riva, Habibi, Pratama dan Jansen (keempatnya melarikan diri/ DPO). Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi, karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Konsiderans yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati atau diterapkan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, bangsa dan negara.

Berdasarkan hal diatas untuk itu Hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, memberikan saran/rekomendasi yang pada pokoknya agar kepada Anak diberikan pidana yang ringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 UU SPPA. Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak: Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah menikmati hasil kejahatannya; Keadaan yang meringankan:
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak telah memberikan ganti rugi kepada pemilik sepeda motor; oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Anak Bayu Nugroho Karen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan hukum terhadap Bayu Nugroho Karen, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipenuhi dalam Putusan nomor 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023.

Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Analisa Putusan Tentang Penerapan Hukum Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2023; Tujuan penerapan hukum dapat dilihat dari Out put atau hasil dari penerapan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan berbentuk dakwaan tunggal oleh penuntut umum yang juga telah dituangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut bersalah Bayu Nugroho Karen dengan tuntutan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Bayu Nugroho Karen selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap di tahan serta dalam vonis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim pemeriksa putusan nomor: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal, 31 Agustus 2023; ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat yang telah berbagi pengetahuan dan waktunya dalam diskusi-diskusi yang membantu memperkaya ide-ide dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Binarto, Z. A., Syafari, T., & Rumkel, N. (2019). Implementasi Tujuan Hukum Keadilan terkait Pemenuhan Hak Saksi Korban terhadap Barang Milik Pribadi pada Kasus Kejahatan Pencurian di Kota Makassar. *Khairun Law Journal*, 2(2), 66-76.

- Darlian, F., Rahman, S., & Razak, A. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 357-374.
- Dewi, P. E. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 03(02).
- FITRI WAHYUNI, F. I. T. R. I. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).
- Marinda Sari, S., Munthe, N. A. B., & SK. (2022). Metodologi penelitian pendidikan (M. P. Ariyanto (ed.)). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Mubarak, R. & Trisna, W. (2012). *Buku Ajar Hukum Kejahatan Anak*, Medan: Medan Area University Press.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Santosa, M. R., Rahman, S., & Qamar, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2035-2050.
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of*

Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(1).
<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>

Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Wahyudi, E. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 4(1), 61-76.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak